

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 52-14-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Demokrat untuk Provinsi Sumatera Utara

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

**A S L I**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon kantor (021) 31937223

email: indo@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 204/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.
- 3) Wahyu Januar, SH.
- 4) Miftakhul Huda, SH.
- 5) Sutejo, SH., MH.
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.

DITERIMA DARI <i>TERMOHON</i>	
NOMOR <i>52-14-02</i> /PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI :	<i>Selasa</i>
TANGGAL :	<i>9 Juli 2019</i>
JAM :	<i>16.24 WIB</i>

- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.
- 10) Remana Nugroho, SH.
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH.
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.
- 13) Imron Rosadi, SH.
- 14) Miftahul Ulum, SH.
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH.
- 17) Fanadini Dewi, SH.
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 52-14-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap Permohonan Pemohon, terlebih dahulu perkenankanlah Termohon menyampaikan Jawaban dalam Eksepsi sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya halaman 11 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
  - *Bahwa Pemohon dicurangi oleh Caleg dari Dapil dari partai yang sama, dan yang melakukan kecurangan tersebut adalah nomor urut 2, 3, 4 dan 5;*
  - *Bahwa Pemohon dicurangi oleh caleg partai lain dan kecurangan tersebut melalui penyelenggara Pemilu;*
  - *Bahwa walaupun penyelenggara berbuat curang namun Termohon membiarkan dan tidak menindak serta tidak memperbaiki perolehan suara Pemohon;*
  - *Bahwa dengan adanya kecurangan yang **terstruktur, sistematis dan massif** sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara Aquo sebagai berikut.”*
2. Bahwa dalam petitum Permohonan Pemohon halaman 11 Pemohon meminta Mahkamah sebagai berikut: “**2. Memerintahkan kepada Termohon untuk PSU di Dapil I’.**
3. Bahwa dalam petitum Permohonan Pemohon halaman 10 Pemohon meminta Mahkamah sebagai berikut: “**2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon sebanyak 561.**
4. Bahwa Pemohon telah keliru dalam mengajukan Permohonan dalam Perkara aquo karena baik Posita maupun Petitum Permohonan aquo bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menyatakan, “*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan*” juncto Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu***” serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018) menyatakan, “*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat*

(1) di suatu daerah pemilihan” dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, 4, dan 5 Peraturan MK tersebut bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan Mahkamah dan pokok permohonan mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon dan bukan pelanggaran dalam proses dan tahapan Pemilu;

- c. Bahwa pasca terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur setiap pelanggaran dan lembaga yang berwenang menyelesaikan jenis pelanggaran setiap tahapan Pemilu, sehingga pada dasarnya lembaga yang berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran telah dibagi habis secara tegas dan jelas. Setiap potensi pelanggaran apapun berdasarkan Undang-Undang beserta Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan peraturan pelaksanaannya menyediakan upaya pemulihan dan sanksi pelanggaran dengan batasan waktu yang jelas, sehingga setiap perkara seharusnya sudah selesai dan ditangani dengan baik dan adil dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Sehingga Mahkamah hanya memeriksa, mengadili dan memutus “kesalahan hasil penghitungan suara” sesuai desain awal kewenangan asli Mahkamah dengan penyelesaian secara cepat (*speedy trial*) perkara PHPU, karena apabila setiap pelanggaran pada setiap tahapan dan proses Pemilu diperiksa dan diadili kembali maka selain melanggar asas *ne bis in idem*, ketentuan kedaluarsa, juga tidak sesuai beban Mahkamah sendiri untuk dapat memutus perkara dengan cepat dengan putusan berkualitas. Setiap jenis pelanggaran dalam hal dibebankan ke Mahkamah juga tidak membangun budaya yang baik dalam menyelesaikan setiap pelanggaran sesuai pembagian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

- d. Bahwa posita dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan adanya *KECURANGAN secara Terstruktur, Sistematis dan Masif tanpa menjelaskan bagaimana, kapan dan dimana perbuatan curang tersebut dilakukan* dan hal mana bukanlah kewenangan Mahkamah dan Pemohon juga tidak menguraikan “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu Dapil.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 77 UU MK jucto Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dengan MK menyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidaknya-tidaknya memutuskan tidak dapat menerima;

#### **1.2. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK PERMOHONAN**

- a. Bahwa meskipun point I berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi” hal. 4 s/d 6 Pemohon mendalilkan objek permohonan *a quo* yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2018 tertanggal 21 Mei 2019, akan tetapi pokok permohonan maupun dalam petitum Permohonan halaman 10 dan 11, Pemohon tidak menyebutkan Objek Permohonan yang dimohonkan untuk dibatalkan, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat menyebabkan permohonan Pemohon *telah* salah objek;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 77 UU MK junto Pasal 57 Peraturan MK 2/2018, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* seharusnya diputus tidak dapat diterima;

### **1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

- a. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya halaman 8 menggabungkan atau menyandingkan (tanpa table) antara perolehan suara Partai Politik dengan Perolehan Suara Perseorangan (calon Anggota DPRD) dalam satu judul, sehingga dalam uraian posisinya menjadi kabur/tidak jelas;

Bahwa dalam Petitum Permohonan, Pemohon juga tidak meminta pembatalan Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon tetapi meminta kepada Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon sebanyak 561 tanpa menjelaskan terlebih dahulu darimana angka/selisih suara itu muncul.

- b. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur yang seharusnya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap oleh Mahkamah antara lain Putusan No. 32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

## **1. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **2.1. KABUPATEN DELISERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA**

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
SESAMA ANGGOTA PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD KABUPATEN DELISERDANG

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD kabupaten deliserdang, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

**2.2.1. DAPIL 6 NOMOR URUT 1 (an. Jaresman Sitanggang)  
KABUPATEN DELISERDANG**

- 1) Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dalil-dalil permohonan pemohon, ternyata pemohon tidak menampilkan tabel persandingan tentang persandingan perolehan hasil suara calon anggota DPRD kabupaten deliserdang, pemohon lebih banyak menguraikan tentang cerita adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang berupa dugaan penggelembungan, penambahan dan pengurangan perolehan suara di beberapa kecamatan yaitu kecamatan percut sei tuan dan kecamatan batang kuis
- 2) Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil dalil permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan dalil tuduhan pemohon yang mendalilkan tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang berupa dugaan penggelembungan, penambahan dan pengurangan perolehan suara sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonan
- 3) Bahwa terhadap dalil pemohon angka 1 s/d 3 pada halaman 9 – 10 adalah tidak benar, karena pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Batang Kuis dan Percut Sei Tuan hasil perolehan suara telah tercatat dalam Formulir DAA- 1 DPRD Kab/Kota dari masing – masing Desa tidak ada keberatan saksi dan Panwascam



sehingga terbit DA-1 DPRD Ka/Kota (vide bukti T-001-deli serdang6-demokrat-52-14-02)

- 4) Bahwa terhadap dalil pemohon angka 4 halaman 10 adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya terjadi Pada saat proses rekapitulasi di Kecamatan Percut Sei Tuan yang terdiri dari 20 Desa dan 1. 250 TPS serta 6.250 Kotak yang sebelumnya dilaksanakan di Gudang Intan Desa Bandar Khalifah keterbatasan tempat untuk penambahan fanel, maka di pindahkan ke Gedung Olah Raga Kabupaten Deli Serdang yang berjarak ±18 KM. Pada saat itu Kotak 104 yang jenis Pemilihan hanya 5 ( Lima ) masih belum terangkat dari Gudang Intan ke Gedung Olah Raga bukan karena hilang, sehingga Tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan terdapat 6 (enam) kotak suara di TPS 104 yang hilang
- 5) Bahwa untuk membantah dalil permohonan pemohon tentang dugaan permasalahan yang dipaparkan didalam permohonan ini halaman 11 s/d halaman 24, dapat kami bantah sebagai berikut sebagai berikut :

Terhadap permasalahan di TPS 54, TPS 61, TPS 93, TPS 95, TPS 97, TPS 69, TPS 74, TPS 80, TPS 81, TPS 59, TPS 70, TPS 117, TPS 78, TPS 145, TPS 89, TPS 140, TPS 01, TPS 29, TPS 16, TPS 11, TPS 17, TPS 132, TPS 139, TPS148, TPS118, TPS 72, TPS 15, TPS 132, TPS 13, TPS 10, TPS 38, TPS 39, TPS 36, TPS 31, TPS 28, TPS 27, TPS 26, TPS 21, TPS 150, TPS 121, TPS 134, uraian alasan yang dijadikan dasar oleh pemohon dalam permohonan tersebut adalah tidak benar, karena terhadap dugaan permasalahan yang disampaikan oleh pemohon semuanya telah ada penyelesaiannya, yang mana Pada saat rekapitulasi telah dilakukan kroscek dengan membuka kotak suara jenis pemilihan DPRD Kab / Kota untuk melihat Model C-1 Plano DPRD Kab / Kota, setelah terlihat memang benar maka

dicatat dalam Model DA-2 KPU sesuai dengan kesepakatan saksi Parpol Dan Rekapitulasi di lanjutkan, dengan demikian sudah tidak ada persoalan lagi berkaitan dengan hal ini (vide bukti T-002-deliserdang 6-demokrat-52-14-02)

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil – dalil bantahan sebagaimana tersebut diatas, maka patut dan wajar kiranya terhadap dalil permohonan pemohon didalam perkara ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

## **II. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **2.2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DELISERDANG**

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Deliserdang, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

#### **2.3.1. DAPIL 1 NOMOR URUT 1 (an. Edison Efendy Marpaung)**

1. Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dalil-dalil permohonan pemohon, ternyata pemohon tidak menampilkan tabel persandingan tentang persandingan perolehan hasil suara calon anggota DPRD kabupaten deliserdang, pemohon lebih banyak menguraikan tentang cerita adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang berupa dugaan penggelembungan, penambahan dan pengurangan perolehan suara di beberapa kecamatan yaitu kecamatan percut sei tuan dan kecamatan batang kuis
2. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil dalil permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan dalil tuduhan pemohon yang mendalilkan tentang adanya adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang berupa dugaan penggelembungan, penambahan dan pengurangan perolehan suara sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonan
3. Bahwa demi membantah dalil permohonan pemohon tentang dugaan permasalahan yang dipaparkan didalam permohonan ini halaman 25 s/d halaman 26, dapat kami bantah sebagai berikut sebagai berikut :

Terhadap permasalahan di TPS 10 desa bakaran batu kec. Lubuk pakam, TPS 29, TPS 31 kelurahan lubuk pakam kec. Lubuk pakam, TPS 1, TPS 2 desa tanjung gabus 1 kec. Lubuk pakam, TPS 11 desa jahatrun kecamatan galang, TPS 1 desa kramat gajah kec.galang, TPS 3 desa keramat 3 kec. Keramat gajah, TPS 6 desa purwodadi kecamatan pagar merbau, TPS 7 desa sukamandi hulir kec. Pagar merbabu, TPS 1 desa pematang biara kec. Pantai labuu, TPS 01 02 03 04 05 08 desa pagar janti kec.lubuk pakam, uraian alasan yang dijadikan dasar oleh pemohon dalam permohonan tersebut adalah tidak benar, karena terhadap dugaan permasalahan yang disampaikan oleh pemohon semuanya telah ada penyelesaiannya, yang mana Pada saat Rekapitulasi telah dilakukan membuka Kotak Suara Jenis Pemilihan DPRD Kab / Kota untuk menyandingkan Model C-1 DPRD Kab / Kota salinan yang terdapat pada saksi Parpol dengan Model C-1 Plano DPRD Kab / Kota. Kemudian untuk diteruskan ke Model DAA1 DPRD Kab / Kota (***vide bukti T-001-deliserdang 6-demokrat-52-14-02***)

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil – dalil bantahan sebagaimana tersebut diatas, maka patut dan wajar kiranya terhadap dalil permohonan pemohon didalam perkara ini dinyatakan ditolak

## **II. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon



**Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.**



**Taufik Hidayat, SH., M.Hum.**



**Wahyu Januar, SH.**



**Miftakhul Huda, SH.**



**Sutejo, SH., MH.**



**Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.**



**Imamul Muttaqin, SHI., MH.**



**Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.**




**Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.**



**Remana Nugroho, SH.**



**Hairil Syapril Soleh, SH.**



**Dipo Lukmanul Akbar, SH.**



**Imron Rosadi, SH.**



**Miftahul Ulum, SH.**



**Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.**



**Adityo Darmadi, SH., MH.**



**Fanadini Dewi, SH.**



**Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.**



**Putera Amatullah Fauzi, SH.**



**Ahmad Karomi Akbar, SH.**

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Sigit Nurhadi Nugraha,  
S.H., M.H.  
13.01855



DPC Jakarta Pusat  
Berlaku s.d. 31-12-2021

**PERADI**  
PERHIMPINAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



**Taufik Hidayat,**  
S.H., M.Hum.  
10.01547



DPC Malang  
Berlaku s.d. 31-12-2021




**PERADI**

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Wahyu Januar, S.H.

15.02236




DPC Jakarta Barat  
Berlaku s.d.: 31-12-2021

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Miftakhul Huda, S.H.

02.11214



DPC Jakarta Selatan  
Berlaku s.d.: 31-12-2021

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Sutejo,  
S.H., M.H.  
02.11510



DPC Jakarta Timur  
Berlaku s.d.: 31-12-2021

# PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



**Tri Sandi Wibisono,**

**S.H., M.H.**

**14.01810**

**DPC Surabaya**

**Berlaku s.d.: 31-12-2021**

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



**Imamul Muttaqin,**  
S.H.I., M.H.  
15.01045

DPC Surabaya

Berlaku s.d.: 31-12-2021


**KTPA** KARTU TANDA  
PENGENAL ADVOKAT

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL**  
Perhimpunan Advokat Indonesia

Dr. Fauziah Yusuf Masliqun, S.H., M.H.    Thomas El Tampubolon, S.H., M.H.  
Ketua Umum    Sekretaris Jenderal

[www.peradi.or.id](http://www.peradi.or.id)

Grand Sipi Tower Lantai 11  
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 22 - 24  
Jakarta Barat 11480  
Telip: 021 - 25945192/93/95/96  
Telip: 021 - 2925303/04/12/14/16  
Fax: 021 - 25945173



Mohammad Ulin Nuha,  
S.H.I., M.H.  
15.03690



DPC Malang  
Berlaku s.d.d: 31-12-2021

**KTPA** KARTU TANDA  
PENGENAL ADVOKAT

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL**  
Perhimpunan Advokat Indonesia

Dr. H. Fauziah Yusuf Husbuan, S.H., M.H. Ketua Umum  
Thomas B. Tampubolon, S.H., M.H. Sekretaris Jenderal

[www.peradi.or.id](http://www.peradi.or.id)

Grand Slipi Tower, Lantai 11  
Jl. Lebak Bulus, Pondok Gede, 13450  
Jakarta Barat  
Telp: (021) 2925 2303/04/12/14/16  
Email: [info@peradi.or.id](mailto:info@peradi.or.id)

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION




Bakhtiar Panji Taufiq U., S.H.

13.01824

DPC Malang  
Berlaku s.d.: 31-12-2021

**KTPA** KARTU TANDA  
PENGENAL ADVOKAT

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL**  
Perhimpunan Advokat Indonesia

  
Dr. H. Rendra Mulya Lubis, S.H., M.H., Thomas R. Tambunan, S.H., A.L.  
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

[www.peradi.or.id](http://www.peradi.or.id)

Grand Silpa Tower, Lantai 11  
Jl. Lejend S. Parman, Kav. 22-24  
Jakarta Barat - 11480  
Telp: (021) 2925 2303/04/12/14/16  
Email: [info@peradi.or.id](mailto:info@peradi.or.id)

**PERADI**

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Remana Nugroho, S.H.

16.01412



DPC Magelang

Berlaku s.d.: 31-12-2021




**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Hairil Syapril Soleh, S.H.

14.01904



Berlaku s.d.: 31-12-2018

**SURAT KETERANGAN**  
No : 07/IV/KET/PERADI-JEMBER/2019

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jember (DPC PERADI JEMBER) dengan ini menerangkan, bahwa :

**HAIRIL SYAPRIL SOLEH, S.H NIA : 14.01904**


Benar-benar merupakan anggota PERADI Jember yang saat ini Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Asli yang bersangkutan masih dalam proses penyelesaian di DPN PERADI Jakarta.


Untuk itu Surat Keterangan ini dapat dipergunakan sebagai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) sementara dalam menjalankan aktifitas profesi sebagai advokat sampai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang baru selesai

Demikian Surat Keterangan ini, berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 April 2019

DEWAN PIMPINAN CABANG  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
(DPC PERADI) JEMBER



  
H. E.A. ZAENAL MARZUKI, S.H., M.H.  
Ketua

  
NURUL HERLINA, S.H.  
Sekretaris

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



**Dipo Lukmanul Akbar, S.H.**


17.01560


DPC Semarang

Berlaku s.d.: 31-12-2021

**KTPA** KARTU TANDA  
PENGENAL ADVOKAT

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL**  
Perhimpunan Advokat Indonesia

  
Dr. H. Fauze Yusuf Husbani, S.H., M.H. Ketua Umum

  
Dr. H. Tharim B. Tansilakus, S.H., M.H. Sekretaris Jenderal

[www.peradi.or.id](http://www.peradi.or.id)

Grand Sipi Tower, Lantai 11  
Jl. Lejend S. Pamani, Kav. 22-24  
Jakarta Barat - 11480  
Telp: (021) 2925 2303/01/12/14/16  
Email: [info@peradi.or.id](mailto:info@peradi.or.id)

**PERADI**

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION




**Imron Rosadi, S.H.**

17.00845

DPC Jombang

Berlaku s.d.: 31-12-2021



Miftahul Ulum, S.H

17.00082



DPC Surabaya

Berlaku s.d. 31-12-2021

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



**Adityo Darmadi,**  
S.H., M.H.  
14.01781

DPC Surabaya

Berlaku s.d.: 31-12-2021

3766



**Fanadini Dewi, S.H.**

**17.03471**

**DPC Jombang**

**Berlaku s.d.: 31-12-2021**

**ASOSIASI PENGACARA  
SYARIAH INDONESIA**  
INDONESIAN SHARIA ADVOCATES ASSOCIATION




Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I.  
NIA: 19.35.00498

Berlaku s.d. 31-12-2021

**KTPA APSI**  
KARTU TANDA PENGENAL ADVOKAT

**DEWAN PENGURUS PUSAT**  
ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA

  
Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H.  
Ketua Umum

  
Irfan Fahmi, S.H.I., S.H., M.H.  
Sekretaris Umum



Jl. Raya RM. Harsono No. 06  
Ragunan - Pasar Minggu  
Jakarta 12550  
Phone (021) 7883 2734  
Fax (021) 7883 2734  
[www.apsi.web.id](http://www.apsi.web.id)